



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

No. 1577 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : ALFRIDUS MENGKIU alias KIU ;  
tempat lahir : Lela ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 8 April 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Nanga, Desa Kolidetung,  
Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka ;  
agama : Katholik ;  
pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan :

Penyidik sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 26 September 2006 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2006 sampai dengan tanggal 5 November 2006 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2006 sampai dengan tanggal 23 November 2006 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2006, sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 16 Maret 2007 ;

Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2007 sampai dengan tanggal 8 April 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 9 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ALFRIDUS MENGIU alias KIU pada hari Rabu tanggal 6 September 2006 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2006, bertempat di Dsn. Nanga, Ds. Kolidetung, Kec. Lela, Kab. Sikka dan di Dsn. Bangboler, Ds. Hepang, Kec. Lela, Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI alias ESTER, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa terbangun dari tidurnya sekira pukul 06.30 Wita dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh orang-orang yang ada disekitar tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah dapur rumahnya dan mengambil sebilah pisau dapur yang sudah dipersiapkan pada malamnya dan selanjutnya sambil membawa sebilah pisau dapur tersebut Terdakwa sambil berjalan kaki dan di dalam perjalanannya yaitu di Kampung Liwungpireng Terdakwa bertemu dengan keponakannya yakni Moat Gonang di mana keponakannya memanggil dan mendekati Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa sambil membawa sebilah pisau dapur yang sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah langsung menikam keponakannya tetapi hanya mengenai bahu dan keponakan Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri dan Terdakwa terus mengikutinya dan tidak lama kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Wandu yang saat itu sedang duduk di belakang mobil pick up yang sementara parkir (berhenti) lalu menghampiri dan mendekati korban Wandu seketika itu Terdakwa langsung menikam korban Wandu ke arah dada berulang kali dengan sebilah pisau dapur yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya yang sebelumnya telah dipersiapkannya dari rumah di mana pada saat itu korban Wandu tidak sempat memberikan perlawanan, akibat penikaman tersebut korban Wandu terjatuh dari mobil dengan berlumuran darah hingga korban Wandu tidak bergerak dan tidak berdaya lagi, setelah puas melakukan perbuatan sadisnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Wandu dan selanjutnya terus berjalan kaki ke arah Dusun Bangboler, Desa Hepang dan di tengah



perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Esterina Erma Emi Alias Ester yang tidak lain adalah mantan guru Terdakwa, di mana pada saat itu korban Ester sedang dibonceng oleh seorang tukang ojek, lalu Terdakwa menghampiri dan mendekati korban Ester dan dari samping kanan korban Ester, Terdakwa sambil membawa sebilah pisau dapur yang telah dipersiapkannya dari rumah langsung menikamkan pisau tersebut ke arah dada korban Ester berulang kali membuat korban Ester tanpa memberikan perlawanan terjatuh dari sepeda motor, melihat hal ini Terdakwa masih belum puas dengan perbuatan sadisnya, selanjutnya mendekati korban Ester yang sudah keadaan terjatuh sambil membawa sebatang kayu yang ada di lokasi tersebut lalu Terdakwa mendekati tubuh korban Ester lalu duduk di atas tubuh korban sambil memukulkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala korban Ester berulang kali hingga berlumuran darah dan tidak bergerak serta tidak berdaya. Setelah puas melakukan perbuatan sadisnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Ester dan tidak lama kemudian di tengah perjalanan, masyarakat disekitar tempat kejadian telah mengepung Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI alias ESTER meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 09 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Dokter pada Puskesmas Nanga yang hasil pemeriksaanya menerangkan sebagai berikut :

-- Nama : Tn. Wande ;  
-- Jenis kelamin : laki-laki ;  
-- Tempat / tanggal lahir : 43 tahun ;  
-- Agama : Katholik ;  
-- Kewarganegaraan : Indonesia ;  
-- Pekerjaan : Petani ;  
-- Alamat : Dsn. Watubura, Ds. Korowuwu, Kec. Lela, Kab. Sikka ;

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban dalam keadaan meninggal pada saat ditemukan.

Penampilan umum : korban dalam keadaan tidur terlentang ditutupi daun pisang dan sarung lipat kotak-kotak dengan kedua tangan membuka dan posisi kaki kiri tekuk ke arah kanan, posisi kaki kanan lurus membujur. Memakai baju kaos bergambar dengan bagian depan bercampur bercak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, celana panjang hitam pada bagian luarnya dan celana pendek warna merah, sepasang sandal swallow warna merah ;

2. Korban ditemukan pada tanggal 06 September 2006 pukul sekitar 07.30 Wita, berkulit sawo matang, gizi sedang dengan panjang tubuh kira-kira seratus enam puluh sentimeter ;

3. Pada pemeriksaan fisik :

Bagian luar.

- A. Rambut berwarna hitam lurus sepanjang kira-kira 3 cm, alis dan bulu mata warna hitam, mata kanan-kiri terbuka  $\pm 0,5-1$  cm, hidung mancung, telinga oval, mulut terbuka  $\pm 1$  cm, dari lubang mulut keluar cairan berwarna bening dan dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

- B. Luka-luka yang terdapat pada korban adalah sebagai berikut :

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Dada : ditemukan luka terbuka I  $\pm 8$  cm dari dagu bawah sepanjang 2 cm x 1 cm, luka terbuka II  $\pm 12$  cm dari dagu bawah sepanjang 1 cm x 1 cm, sekitar 2 cm dari luka ke II terdapat luka III sepanjang 2,5 cm x 1,5 cm kedalaman 1 cm. Tampak jantung bagian atas keluar dari permukaan dada sebelah kiri seluas 10 cm x 7 cm, keluar cairan berwarna merah, luka terbuka terdapat pada sela tulang dada kiri 3 dan 4, tampak permukaan dada kiri terbuka berbentuk huruf L tebal sepanjang 8 cm, garis pendeknya 3 cm dengan ujung atas sudutnya juga terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus sepanjang 2 cm mendekati ke arah tengah dada, tepi rata dengan sudut tajam, luka gores pada puting susu kanan sepanjang  $\pm 10$  cm x 0,5 cm memanjang sampai ke arah ulu hati, luka gores pada ketiak kanan sepanjang 3 cm ;

Anggota gerak atas bawah : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan atas sebelah kanan sepanjang 2 cm x 1 cm ;

Alat kelamin : tidak ditemukan perdarahan keluar dari rongga dada

Pemeriksaan laboratorium : tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang berusia kira-kira 43 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian dada akibat kekerasan benda tajam, Pemeriksaan dalam tidak dilakukan ;

-- Nama : Ny. Esterina Erma Erni ;

-- Jenis kelamin : Perempuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat / tanggal lahir : 45 tahun ;
- Agama : Katholik ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Pekerjaan : Guru SMP ;
- Alamat : Dsn. Bangboler, Ds. Hepang, Kec. Lela, Kab. Sikka ;

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan meninggal pada saat ditemukan ;

Penampilan umum : memakai pakaian seragam warna coklat bercampur bercak darah pada bagian atasnya dan rok ukuran selutut warna coklat, dengan pakaian dalam : BH warna merah muda, celana dalam warna merah muda yang diikat seutas tali kain warna ungu dengan peniti, sepatu warna coklat dengan merk "marcello", ditutupi sarung adat bercorak, jam tangan dan jepit rambut ;

2. Korban ditemukan pada tanggal 06 September 2006 pukul 07.45 Wita.

3. Pada pemeriksaan fisik :

### Bagian luar

- A. Rambut berwarna hitam berombak sepanjang kira-kira sebahu, alis dan bulu mata warna hitam, mata kanan kiri tertutup, hidung mancung, telinga oval, mulut terbuka sekitar tiga sentimeter dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang telinga kanan kiri keluar cairan berwarna merah, dari lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

- B. Luka-luka yang terdapat pada korban adalah sebagai berikut :

Ditemukan luka terbuka pada bagian bawah hidung sebelah sampai bibir atas sebelah kiri sepanjang  $\pm 4$  cm lebar 2 cm dalam 3 cm, tepi rata, keluar cairan warna merah, luka gores pada gusi kiri atas sepanjang  $\pm 1,5$  cm, luka memar berwarna ungu kehitaman pada telinga sebelah kanan, kelopak mata kiri-kanan, dahi kiri atas alis kiri, pada bagian telinga atas kanan 12 cm ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka terbuka sepanjang  $\pm 6$  cm, tepi tidak rata, lebar 2 cm dalam 5 cm, keluar cairan berwarna merah dan jaringan lunak warna putih, pada bagian belakang kepala di atas leher belakang mendekati telinga kanan bawah terdapat luka memar dengan ukuran  $\pm 10$  cm x 5 cm dan pada perabaan terdapat patahan tulang tengkorak. Pada daerah dagu sebelah kiri terdapat luka terbuka sepanjang  $\pm 1$  cm seluas 0,5 cm x 0,5 cm ;

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dada :  $\pm 14$  cm dari pertengahan leher ke arah bahu kiri atas ditemukan luka terbuka I sepanjang  $\pm 1,5$  cm seluas  $2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  dan luka terbuka II sepanjang  $\pm 3$  cm seluas  $2 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$ , luka robek pada bagian puting susu sebelah kanan sepanjang  $\pm 2$  cm ;

Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Punggung : Pada bagian 12 cm di bawah tengkuk leher terdapat luka terbuka, tepi rata sepanjang 2 cm lebar 1 cm, dalam 3 cm ;

Anggota gerak atas bawah : ditemukan luka lecet tekan pada pergelangan tangan sebelah kanan sepanjang 10 cm ;

Alat kelamin : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian dalam ;

Kepala : ditemukan perdarahan keluar dari telinga kanan-kiri, mulut dan hidung ;

Pemeriksaan laboratorium : tidak dilakukan

Kesimpulan :

Korban adalah seorang perempuan yang berusia kira-kira 45 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian bawah hidung sebelah kiri sampai bibir atas, bagian belakang kepala, bagian dada dan punggung belakang dan luka gores pada gusi kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka memar dan patah tulang tengkorak bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan ;

Perbuatan Terdakwa Alfridus Mengkiu Alias Kiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI alias ESTER, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa terbangun dari tidurnya sekira pukul 06.30 Wita selanjutnya Terdakwa pergi ke arah dapur rumahnya dan dilihatnya sebilah pisau dapur lalu diambarnya dan selanjutnya sambil membawa sebilah pisau dapur tersebut Terdakwa sambil berjalan kaki dan di dalam perjalanannya yaitu di Kampung Liwungpireng Terdakwa bertemu dengan keponakannya yakni Moat Gonang di mana keponakannya memanggil dan mendekati Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa sambil membawa sebilah pisau dapur yang sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah langsung menikam keponakannya tetapi hanya mengenai bahu dan keponakan Terdakwa langsung pergi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan Terdakwa terus mengikutinya dan tidak lama kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Wande yang saat itu sedang duduk dibelakang mobil pick up yang sementara parkir (berhenti) lalu menghampiri dan mendekati korban Wande seketika itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung dengan spontan menikam korban Wande ke arah dada berulang kali dengan sebilah pisau dapur yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya di mana pada saat itu korban Wande tidak sempat memberikan perlawanan, akibat penikaman tersebut korban Wande terjatuh dari mobil dengan berlumuran darah hingga korban Wande tidak bergerak dan tidak berdaya lagi, setelah puas melakukan perbuatan sadisnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Wande dan selanjutnya terus berjalan kaki ke arah Dusun Bangboler, Desa Hepang dan di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Esterina Erma Erni Alias Ester yang tidak lain adalah mantan guru Terdakwa, di mana pada saat itu korban Ester sedang dibonceng oleh seorang tukang ojek, lalu Terdakwa menghampiri dan mendekati korban Ester dan dari samping kanan korban Ester, Terdakwa sambil membawa sebilah pisau dapur, dengan spontan langsung menikamkan pisau tersebut ke arah dada korban Ester berulang kali membuat korban Ester tanpa memberikan perlawanan terjatuh dari sepeda motor, melihat hal ini Terdakwa masih belum puas dengan perbuatan sadisnya, selanjutnya mendekati korban Ester yang sudah keadaan terjatuh sambil membawa sebatang kayu yang ada di lokasi tersebut lalu Terdakwa mendekati tubuh korban Ester lalu duduk di atas tubuh korban sambil memukulkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala korban Ester berulang kali hingga berlumuran darah dan tidak bergerak serta tidak berdaya. Setelah puas melakukan perbuatan sadisnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Ester dan tidak lama kemudian di tengah perjalanan, masyarakat di sekitar tempat kejadian telah mengepung Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI alias ESTER meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 9 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Dokter pada Puskesmas Nanga yang hasil pemeriksaanya menerangkan sebagai berikut :

- Nama : Tn. Wande ;  
-- Jenis kelamin : laki-laki ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat / tanggal lahir : 43 tahun ;
- Agama : Katholik ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Pekerjaan : Petani ;
- Alamat : Dsn. Watubura, Ds. Korowuwu, Kec. Lela, Kab. Sikka ;

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan meninggal pada saat ditemukan.

Penampilan umum : korban dalam keadaan tidur terlentang ditutupi daun pisang dan sarung lipat kotak-kotak dengan kedua tangan membuka dan posisi kaki kiri tekuk ke arah kanan, posisi kaki kanan lurus membujur. Memakai baju kaos bergambar dengan bagian depan bercampur bercak darah, celana panjang hitam pada bagian luarnya dan celana pendek warna merah, sepasang sandal swallow warna merah ;

2. Korban ditemukan pada tanggal 06 September 2006 pukul sekitar 07.30 Wita, berkulit sawo matang, gizi sedang dengan panjang tubuh kira-kira seratus enam puluh sentimeter ;

3. Pada pemeriksaan fisik :

### Bagian luar.

- A. Rambut berwarna hitam lurus sepanjang kira-kira 3 cm, alis dan bulu mata warna hitam, mata kanan-kiri terbuka  $\pm 0,5-1$  cm, hidung mancung, telinga oval, mulut terbuka  $\pm 1$  cm, dari lubang mulut keluar cairan berwarna bening dan dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

- B. Luka-luka yang terdapat pada korban adalah sebagai berikut :

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Dada : ditemukan luka terbuka I  $\pm 8$  cm dari dagu bawah sepanjang 2 cm x 1 cm, luka terbuka II  $\pm 12$  cm dari dagu bawah sepanjang 1 cm x 1 cm, sekitar 2 cm dari luka ke II terdapat luka III sepanjang 2,5 cm x 1,5 cm kedalaman 1 cm. Tampak jantung bagian atas keluar dari permukaan dada sebelah kiri seluas 10 cm x 7 cm, keluar cairan berwarna merah, luka terbuka terdapat pada sela tulang dada kiri 3 dan 4, tampak permukaan dada kiri terbuka berbentuk huruf L tebal sepanjang 8 cm, garis pendeknya 3 cm dengan ujung atas sudutnya juga terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus sepanjang 2 cm mendekati ke arah tengah dada, tepi rata dengan sudut tajam, luka gores pada puting susu kanan sepanjang  $\pm 10$  cm x 0,5 cm memanjang sampai ke arah ulu hati, luka

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores pada ketiak kanan sepanjang 3 cm ;

Anggota gerak atas bawah : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan atas sebelah kanan sepanjang 2 cm x 1 cm ;

Alat kelamin : tidak ditemukan perdarahan keluar dari rongga dada

Pemeriksaan laboratorium : tidak dilakukan ;

## Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang berusia kira-kira 43 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian dada akibat kekerasan benda tajam, Pemeriksaan dalam tidak dilakukan ;

- Nama : Ny. Esterina Erma Erni ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Tempat / tanggal lahir : 45 tahun ;
- Agama : Katholik ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Pekerjaan : Guru SMP ;
- Alamat : Dsn. Bangboler, Ds. Hepang, Kec. Lela, Kab. Sikka ;

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan meninggal pada saat ditemukan ;

Penampilan umum : memakai pakaian seragam warna coklat bercampur bercak darah pada bagian atasnya dan rok ukuran selutut warna coklat, dengan pakaian dalam : BH warna merah muda, celana dalam warna merah muda yang diikat seutas tali kain warna ungu dengan peniti, sepatu warna coklat dengan merk "marcello", ditutupi sarung adat bercorak, jam tangan dan jepit rambut ;

2. Korban ditemukan pada tanggal 06 September 2006 pukul 07.45 Wita.

3. Pada pemeriksaan fisik :

### Bagian luar

- A. Rambut berwarna hitam berombak sepanjang kira-kira sebahu, alis dan bulu mata warna hitam, mata kanan kiri tertutup, hidung mancung, telinga oval, mulut terbuka sekitar tiga sentimeter dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang telinga kanan kiri keluar cairan berwarna merah, dari lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

- B. Luka-luka yang terdapat pada korban adalah sebagai berikut :

Ditemukan luka terbuka pada bagian bawah hidung sebelah sampai bibir atas sebelah kiri sepanjang  $\pm$  4 cm lebar 2 cm dalam 3 cm, tepi rata, keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan warna merah, luka gores pada gusi kiri atas sepanjang  $\pm 1,5$  cm, luka memar berwarna ungu kehitaman pada telinga sebelah kanan, kelopak mata kiri-kanan, dahi kiri atas alis kiri, pada bagian telinga atas kanan 12 cm ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka terbuka sepanjang  $\pm 6$  cm, tepi tidak rata, lebar 2 cm dalam 5 cm, keluar cairan berwarna merah dan jaringan lunak warna putih, pada bagian belakang kepala di atas leher belakang mendekati telinga kanan bawah terdapat luka memar dengan ukuran  $\pm 10$  cm x 5 cm dan pada perabaan terdapat patahan tulang tengkorak. Pada daerah dagu sebelah kiri terdapat luka terbuka sepanjang  $\pm 1$  cm seluas 0,5 cm x 0,5 cm ;

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Dada :  $\pm 14$  cm dari pertengahan leher ke arah bahu kiri atas ditemukan luka terbuka I sepanjang  $\pm 1,5$  cm seluas 2 cm x 1 cm dan luka terbuka II sepanjang  $\pm 3$  cm seluas 2 cm x 1,5 cm, luka robek pada bagian puting susu sebelah kanan sepanjang  $\pm 2$  cm ;

Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Punggung : Pada bagian 12 cm di bawah tengkuk leher terdapat luka terbuka, tepi rata sepanjang 2 cm lebar 1 cm, dalam 3 cm ;

Anggota gerak atas bawah : ditemukan luka lecet tekan pada pergelangan tangan sebelah kanan sepanjang 10 cm ;

Alat kelamin : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian dalam ;

Kepala : ditemukan perdarahan keluar dari telinga kanan-kiri, mulut dan hidung ;

Pemeriksaan laboratorium : tidak dilakukan

Kesimpulan :

Korban adalah seorang perempuan yang berusia kira-kira 45 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian bawah hidung sebelah kiri sampai bibir atas, bagian belakang kepala, bagian dada dan punggung belakang dan luka gores pada gusi kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka memar dan patah tulang tengkorak bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan ;

Perbuatan Terdakwa Alfridus Mengkiu alias Kiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, tanggal 30 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 16 cm ;
- Sebatang kayu dengan panjang 100 cm, kesemua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 93/PID.B/2006/PN.MMR, tanggal 2 Juni 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU telah terbukti melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 16 cm;
- Sebatang kayu dengan panjang 100 cm;
- kesemua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2008/PN.MMR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2008, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juni 2008, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere pada tanggal 2 Juni 2008, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2008, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Juni 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Maumere yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008



perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan seperti yang akan kami uraikan di bawah ini ;

Bahwa apabila mencermati secara seksama putusan *Judex Facti* yang telah melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum, kami Penuntut Umum menilai bahwa *judex facti* telah keliru dan salah serta melanggar ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itulah, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan Kasasi atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, guna menentukan ;

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;
3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya ;

Bahwa kekeliruan dan kesalahan *Judex Fecti* tersebut dapat terlihat dari fakta yuridis sebagai berikut ;

DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG yakni dalam hal ;

- *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;
    - Bahwa *Judex Facti* lebih mementingkan keterangan Terdakwa dari pada keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang ada dan sudah dihadirkan di depan persidangan ;
    - Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi MARTINUS TIWAR alias MARTIN, saksi DONATUS SIPRIANUS kecuali saksi YOHANES HERIYANTO, saksi EGEDIUS FERNANDES SURYADI alias SURYADI, saksi AGUSTINUS WOLO alias AGUS dan saksi AURELIA ATMINI MARIANA di mana pada intinya keterangan 6 (enam) orang saksi tersebut memberatkan perbuatan Terdakwa sebagai salah satu pelaku yang menyebabkan hilangnya jiwa/nyawa orang lain yakni WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI, dan menurut kami keterangan para saksi tersebut telah dapat menyakinkan Majelis Hakim, dan sesungguhnya Terdakwa tersebut adalah telah nyata-nyata melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP ;
- barang bukti berupa : sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 16 cm dan sebatang kayu dengan panjang 100 cm, di mana masing-masing





saksi menyatakan mengenal barang bukti yang ditunjukkan serta dengan adanya Visum et Repertum (VER) tertanggal 09 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Dokter pada Puskesmas Nanga ;

- Bahwa atas keterangan para saksi serta barang bukti serta adanya Visum et Repertum (VER) yang ditunjukkan telah sesuai sudah seharusnya apabila *Judex Facti* menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar serta obyektif bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU tersebut telah memenuhi semua unsur anasir delik sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk melepaskan Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan *Judex Facti* tersebut di atas, unsur keterangan Terdakwa serta pendapat dari Penasehat Hukum;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya Terdakwa ALFRIDUS MENGKIU alias KIU telah kamiuntut dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak membantah bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan dua nyawa atau jiwa yakni korban WANDE dan ESTERINA ERMA ERNI sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah benar dan merupakan fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun tetapi Penasehat Hukum mempersoalkan apakah tindakan yang dilakukan Terdakwa itu adalah dilakukan secara sadar sehingga dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum. Oleh itu kami Penuntut Umum akan menjelaskan kronologis mulai dari Terdakwa melakukan perbuatannya hingga ditangkap oleh pihak berwajib hingga tahap persidangan saat ini ;
- Bahwa awalnya tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Alfridus Mengkiu Alias Kiu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2006 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2006, bertempat di Dusun Nanga, Desa Kolidetung, Kecamatan Lela Kabupaten Sikka dan di Dusun Bangboler, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, di mana Terdakwa "katanya" sebelumnya pada malam hari bermimpi ada hantu atau roh-roh jahat yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil pisau untuk membunuh orang dan selanjutnya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Wande dan Esterina Erma Erni , dimana menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ternyata sadar telah membunuh orang dan hendak menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib tetapi berhubung telah lebih dahulu diamankan oleh masyarakat/warga setempat ;

- Berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa tersebut dihubungkan juga dengan adanya penyesalan dan pengakuan bahwa perbuatannya adalah salah, atas perbuatannya pada saat terdakwa diminta keterangannya di depan persidangan serta Terdakwa ternyata dengan jelas mampu menguraikan kronologis atau perbuatannya dari awal hingga Terdakwa ditangkap dan selanjutnya disidangkan di depan persidangan hingga saat ini. Di mana pada saat Terdakwa diproses dan dimintai keterangan sebagai tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, Terdakwa sadar dan mengerti apa yang dipertanyakan oleh penyidik Polsek Lela dan Terdakwa mampu menjawabnya, selanjutnya pada tahap 2 pelimpahan perkara dari Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Maumere di mana Penuntut Umum memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka (BA-15) ternyata Terdakwa sadar dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere dan pada tahap persidangan Pembacaan Surat Dakwaan, ternyata Terdakwa mengerti dan membenarkan semua Surat Dakwaan tersebut dan tidak ada keberatan atau tanggapan, tetapi pada saat persidangan berikutnya untuk pemeriksaan saksi-saksi, di mana sebelumnya pada malamnya Terdakwa membenturkan badan atau kepala ketembok atau lantai hingga menimbulkan luka, sehingga kami Penuntut Umum atas Penetapan Majelis Hakim melakukan Observasi/ perawatan terhadap diri Terdakwa dan hal ini telah kami laksanakan dengan membawa Terdakwa ke RSJ Bangli di Bali dan pada tanggal 4 April 2008 kami telah menjemput kembali Terdakwa bersama dengan hasil Surat Keterangan Ahli Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum, terlampir dalam Surat Tuntutan kami) ;
- Bahwa atas semua uraian tersebut di atas mulai dari Terdakwa melakukan perbuatannya hingga dalam proses persidangan, kami berkesimpulan bahwa ternyata pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa sadar atas perbuatannya walaupun katanya pada malam hari Terdakwa ada bermimpi ada hantu atau roh-roh jahat yang menyuruh

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008



Terdakwa untuk mengambil pisau untuk membunuh orang. Berdasarkan logika hukum apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah mengalami gangguan jiwa seperti disebut di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum" Yang menjadi pertanyaan " Apakah pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan membunuh korban Wande dan Esterina Erma Erni dilakukan dengan sadar ? Ternyata berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengerti dan sadar telah membunuh orang lain walaupun sebelumnya katanya bermimpi ketemu dengan hantu atau roh-roh jahat dan juga pada waktu tahap pemeriksaan di penyidik hingga pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan ternyata Terdakwa mengerti atas semuanya dan tidak ada keberatan, tetapi untuk sidang berikutnya pemeriksaan saksi-saksi Terdakwa tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena Terdakwa membenturkan badan atau kepala ke tembok atau lantai hingga menimbulkan luka sehingga Terdakwa diperiksa atau di observasi di RSJ Bangli di Bali dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Kedokteran Jiwa di mana Terdakwa sudah bisa dibawa pulang dengan kesimpulan sehat terkontrol sambil makan obat hingga habis obat tersebut, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada riwayat pernah mengalami gangguan jiwa baik selama Terdakwa berada di Kalimantan maupun kembalinya ke Lela di mana tidak ada bukti surat dari Rumah Sakit manapun ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana ternyata dia sadar dan mengerti serta mampu menjelaskan kronologis dari awal hingga akhir perbuatannya padahal ternyata perbuatannya sudah lama berlangsung, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal ? Hal ini menjadi renungan bagi kita semua selaku Penegak Hukum dan khususnya kepada Majelis Hakim yang akan memutus perkara ini ;
- Bahwa dalam tahap menjatuhkan putusan di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan di mana Terdakwa pada saat itu tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya sehingga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang telah ditentukan menurut hukum acaranya ;

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum secara singkat mengatakan bahwa tetap pada tututan kami, yaitu Terdakwa ALFRIDUS MENKIU Alias KIU layak untuk dipidana dengan pidana PEMBUNUHAN karena telah hilang dua nyawa atau jiwa di mana Rasa Keadilan harus ada di tengah-tengah masyarakat atas perbuatan Terdakwa sehingga layak untuk dipidana dengan penjara selama 12 (duabelas) tahun ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende Gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa serta alibi dan logika dari Penasehat Hukum Terdakwa tanpa memberikan pertimbangan terhadap keterangan para saksi lain yang memberatkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta Visum et Repertum (VER) tertanggal 09 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C.Andryani, Dokter pada Puskesmas Nanga ;
- Selanjutnya dalam SEMA No. 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi ;
- Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere telah keliru dalam mengambil/memberikan pertimbangan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini *Judex Facti* dapat dikatakan tidak melaksanakan hukum acara secara benar ;
- Bahwa dari uraian-uraian mengenai keberatan Kasasi sebagaimana telah kami paparkan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere yakni : "Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ";

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* / Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tetapi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban karena Terdakwa cacat jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu

Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota Anggota

K e t u a

ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.,MH. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.  
ttd/ Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti  
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.  
NIP 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1577 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)